

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

NOMOR SOP	5.SOP/TL.05/DLT.4/2024
TGL. PEMBUATAN	5 Januari 2024
TGL. REVISI	
TGL. EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
	Ditandatangani secara elektronik M. P. Dwinugroho
	NIP. 196411151994031002
NAMA SOP	Pelaksanaan Pembinaan Penerapan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- 2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 682.K/OT.02/DJL.1/2022 tentang Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Keterkaitan :

- 1. ESDM 01.02 DJK 03.07.01: Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Rancangan Standar
- 2. SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar
- 3. SOP Pemberkasan Arsip di Unit Pengolah
- 4. SOP Perumusan Kebijakan Tenaga Teknik Ketenagalistrika
- 5. SOP Penyusunan Kaji Ulang Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 6. SOP Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

Kualifikasi Pelaksana:

- 1. Memahami peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan
- 2. Memahami kegiatan pembinaan penerapan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 3. Memahami lingkup penerapan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

Peralatan/Perlengkapan:

- 1. Lembar Kerja
- 2. Laptop/Komputer
- 3. Printer

Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :				
1. Apabila standar kompetensi tenaga teknik tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan maka	SKTTK disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai arsip.				
kebutuhan kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan tidak dapat diterapkan oleh pelaku usaha	2. Daftar Lembaga Sertifikasi Kompetensi, Daftar Badan Usaha Ketenagalistrikan dan Lembaga				
ketenagalistrikan, Lembaga Sertifikasi Kompetensi dan Pendidikan/Pelatihan Vokasi .	Pendidikan/Pelatihan Vokasi				
DIUSUL	KAN OLEH:				
Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda / Koordinator Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda / Subkoordinator Pengawasan Tenaga Teknik Ketenagalistri				
The state of the s	Mm				
Heru Setiawan	Arnaldo Simarmata				

Judul SOP: Pelaksanaan Pembinaan Penerapan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

			Pelaksana Mutu Baku							
No.	Aktivitas	Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan (Pokja Tenaga Teknik Ketenagalistrikan)	Tata Usaha (TU)	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan	Dirtekur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrina	Pelaku Usaha	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pokja Tenaga Teknik Ketenagalistrikan melakukan identifikasi pelaku usaha ketenagalistrikan untuk pelaksanaan pembinaan penerapan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.	7					- Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan '- Daftar Pelaku Usaha Ketenagalistrikan	3 hari	- Daftar LSK - Daftar Badan Usaha Ketenagalistrikan - Daftar Lembaga Pendidikan/Pelatihan Vokasi	Obyek pembinaan penerapan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan sesuai dengan sasaran yang dicapai (contohnya kepada LSK atau Badan Usaha Ketenagalistrikan atau Lembaga Pendidikan/Pelatihan Vokasi) Kegiatan identifikasi dilakukan secara bertahap
	Pokja Tenaga Teknik Ketenagalistrikan membuat konsep surat undangan pembinaan penerapan Standar Kompetensi.	*					- Daftar LSK - Daftar Badan Usaha Ketenagalistrikan - Daftar Lembaga Pendidikan/Pelatihan Vokasi	1 hari	Konsep Surat Undangan Pembinaan Penerapan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	Staf/pejabat fungsional membuat konsep surat pembinaan penerapan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang diperiksa dan disetujui oleh Subkoordinator Perumusan Standar Kompetensi dan Koordinator Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan memeriksa Surat Undangan Pembinaan Penerapan Standar Kompetensi. Jika setuju, menandatangani surat undangan pembinaan. Jika tidak setuju, mengembalikan ke Pokja Tenaga Teknik Ketenagalistrikan untuk diperbaiki.				TIDAK		Konsep Surat Undangan Pembinaan Penerapan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan		Surat Undangan Pembinaan Penerapan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	
4	Tata usaha memberi nomor dan tanggal surat kemudian mengirim surat ke Pelaku Usaha Ketenagalistrikan.						Surat Undangan Pembinaan Penerapan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	1 hari	Surat Pembinaan Penerapan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang telah dinomori dan diberi tanggal	
	Pelaku Usaha Ketenagalistrikan menerima surat undangan kemudian membalas surat terkait keikutsertaan pelaku usaha dalam acara pembinaan penerapan standar kompetensi.				—		Surat Undangan Pembinaan Penerapan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan		Surat Balasan terkait Keikutsertaan Pembinaan Penerapan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	
5	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan menerima balasan surat terkait keikutsertaan pelaku usaha dalam acara pembinaan penerapaan standar kompetensi.						Surat Balasan terkait Keikutsertaan Pembinaan Penerapan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	1 hari		Staf/pejabat fungsional mengumpulkan data kehadiran dari pelaku usaha yang sudah konfirmasi kehadiran.

Judul SOP: Pelaksanaan Pembinaan Penerapan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

			Pelaksana				Mutu Baku			
No	. Aktivitas	Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan (Pokja Tenaga Teknik Ketenagalistrikan)	Tata Usaha (TU)	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan	Dirtekur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrina	Pelaku Usaha	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
8	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan melaksanakan Forum Pembinaan Penerapan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan.			1			- Daftar hadir peserta pembinaan penerapan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan - Paparan Narasumber Forum Pembinaan Penerapan		Laporan hasil forum pembinaan penerapan standar kompetensi	